

**PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI
RANTAUPRAPAT TERHADAP PERILAKU PEMBUNUHAN
BERENCANA**

(Studi Kasus Putusan No/224/Pid.B/2024/PN Rap)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**



**DISUSUN OLEH
RAZU ALWI
NPM : 2102100081**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU**

2025

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN PROPOSAL

JUDUL : PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM
PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT TERHADAP
PERILAKU PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus
Putusan No/224/Pid.B/2024/PN Rap)

NAMA : RAZU ALWI

NPM : 2102100081

PRODI : HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal :

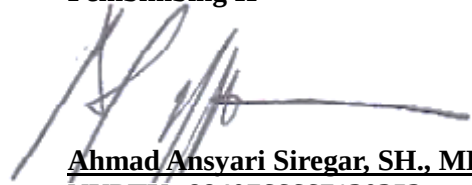
Pembimbing I

Pembimbing II



Kusno, SH., MH.

NUPTK: 1536763664130213



Ahmad Ansyari Siregar, SH., MH.

NUPTK: 8840766667130352

Disahkan oleh :
Dekan Fakultas Hukum


RISDALINA, S.H., M.H.
NUPTK: 6938742643230112

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL : PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM
PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT TERHADAP
PERILAKU PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus
Putusan No/224/Pid.B/2024/PN Rap)

NAMA : RAZU ALWI

NPM : 2102100081

PRODI : HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Di Uji Dan Dinayatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada Tanggal, 7 Agustus 2025

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.Hi., M.H
NUPTK : 464766667130292

Tanda Tangan

Penguji II (Anggota)

Nama : Kusno, S.H., M.H
NUPTK : 1536763664130213

Penguji III (Anggota)

Nama : Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H
NUPTK : 7140766667130593

Rantauprapat, 7 Agustus 2025

Dekan,
Fakultas Hukum

RISDALINA S.H. MH
NUPTK. 6938742643230112

Ka. Program Studi
Fakultas Hukum

INDRA KUMALA SARI, S.H. MH
NUPTK. 6857765666131082

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAZU ALWI

Npm : 2102100081

Program Studi : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT TERHADAP PERILAKU PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan No/224/Pid.B/2024/PN Rap)** adalah benar hasil karya saya sendiri, Karya Ilmiah ini sepenuhnya milik saya, semua informasi yang berasal dari penulis lain, kepada mereka telah diberikan penghargaan dengan mengutip sumber tersebut.

Oleh karena itu semua dalam Skripsi ini menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis, dan saya akan menanggung semua resiko yang terjadi berkaitan dengan Skripsi saya ini



Rantau Prapat , 07 Agustus 2025

Penulis

RAZU ALWI
Npm 2102100081

ABSTRAK

Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, serta efek jera bagi pelaku kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana oleh hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat terhadap pelaku pembunuhan berencana, serta pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana telah berpedoman pada ketentuan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan, alat bukti, keterangan saksi, dan keadaan yang memberatkan maupun meringankan terdakwa. Penerapan sanksi pidana tersebut diharapkan mampu mencerminkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat serta memperkuat upaya pencegahan tindak pidana pembunuhan berencana di masa mendatang.

Kata kunci: sanksi pidana, hakim, pembunuhan berencana, Pengadilan Negeri Rantauprapat.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Profosal Skripsi ini guna untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu yang merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa/i yang akan menyelesaikan perkuliahannya. Adapun judul Profosal Skripsi yang penulis kemukakan adalah : Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat Terhadap Perilaku Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan No/224/Pid.B/2024/Pn Rap)“.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dan bekerja keras dalam menyusun skripsi ini. Namun, penulis menyadari masih banyak kekurangan dari segi isi maupun penulisan dari skripsi ini.

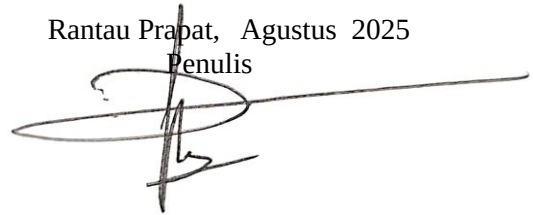
Melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Ade Parlaungan Nasution, SE. Msi selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
2. Ibu Risdalina, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhan Batu yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, kritik dan saran sehingga skripsi ini dapat selesai.
3. Bapak Dosen pembimbing I Bapak Kusno, SH., MH yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, kritik dan saran sehingga skripsi ini dapat selesai.
4. Bapak Dosen Pembimbing II Ahmad Ansyari Siregar, SH., MH yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memeriksa skripsi ini serta memberikan masukan yang berarti agar skripsi ini menjadi lebih baik.

5. Kepada KALAPAS Rantauprapat Bapak Khairul Bahri Siregar Amd.IP,SH
6. Kepada KALAPAS Rantauprapat Tahun 2020-2023 Bapak Jayanta Amd.IP,SH,MH
7. Kepada kedua orang tua dan istriku yang dengan tulus dan ikhlas memberikan nasehat dorongan semangat dan doa setiap saat hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Kepada istri dan anak-anak ku yang selalu memberikan support dan doa, setiap saat hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Buat seluruh Dosen – Dosen yang telah memberikan Ilmunya dan mendidik semasa saya belajar di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.
10. Buat teman – teman ku satu kuliah semester akhir, makasi atas dukungannya dan bantuannya.

Rantau Prapat, Agustus 2025

Penulis

A handwritten signature in dark ink, featuring a large, stylized 'R' and 'A' followed by 'LWI'. The signature is written over the printed name 'RAZU ALWI'.

RAZU ALWI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Perumusan Masalah	7
1.3.Tujuan Penelitian	8
1.4.Manfaat Penelitian	8
1.5.Hipotesis Penelitian	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	10
2.1.1 Tindak Pidana.....	10
2.1.2 Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	11
2.1.3 Jenis Tindak Pidana.....	13
2.1.4 Tindak Pidana Pembunuhan.....	16
2.1.5 Jenis Sanksi Pidana Pembunuhan Berencana.....	19
2.1.6 Kejahatan Terhadap Nyawa.....	21
2.2. Kitab Undang Hukum Pidana	23
2.2.1 Pemidanaan.....	23
BAB 3. METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	25
3.1.1 Lokasi Penelitian.....	25
3.1.2 Waktu Penelitian	25
3.2 Metode Penelitian.....	25
3.2.1 Jenis Penelitian	25
3.2.2 Sifat Penelitian.	26

3.2.3	Teknik Pengumpulan Data	26
3.2.4	Analisis Data	27
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1	Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana	28
4.2	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Berat Ringannya Pidana Bagi pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.	34
4.2.1	Pertimbangan hakim Berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	40
4.3	Analisis penulis	53
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Kesimpulan.....	55
5.2	Saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....		57